



P E N E T A P A N

NOMOR : 55/PDT.P/2020/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

LENI HELMAWATI . Jenis kelamin : Perempuan, Tempat Lahir : Sukabumi ,
Umur / Tgl.Lahir: 29 Tahun / 24 Mei 1991, agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja : warga negara indonesia, Alamat : KP. Cirenik RT 01 RW. 05 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, di bawah Register Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN.Cbd pada tanggal 18 September 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang sah yang bernama Bapak OMAN dan Ibu AAT;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991;
3. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT- 07112019-0164 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991;
4. Bahwa Pemohon sudah memiliki e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa Pemohon telah terdaftar/ memiliki Kartu Keluarga (KK) yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 mei 1991;

6. Bahwa Pemohon memiliki surat paspor dengan Nomor AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987;
7. Bahwa pada surat paspor dengan Nomor: AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987, terjadi Perbedaan Identitas tahun lahir, Pemohon dengan identitas Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3202- LT-07112019-0164, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991, Pada e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991; dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 mei 1991;
8. Bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon miliki, orang yang tertulis identitasnya pada paspor dengan Nomor AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987 , adalah orang yang sama dengan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor dengan Nomor 3202-LT-07112019-0164, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991, Pada e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991; dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 mei 1991;
9. Bahwa identitas yang akan dipergunakan seterusnya adalah LENI HELMAWATI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991.

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang sah yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd



bernama Bapak OMAN dan Ibu AAT;

2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991;
3. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT- 07112019-0164 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991;
4. Bahwa Pemohon sudah memiliki e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa Pemohon telah terdaftar/ memiliki Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991;
6. Bahwa Pemohon memiliki surat paspor dengan Nomor AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987;
7. Bahwa pada surat paspor dengan Nomor: AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987, terjadi Perbedaan Identitas tahun lahir, Pemohon dengan identitas Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3202- LT-07112019-0164, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991, Pada e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991; dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991;
8. Bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon miliki, orang yang tertulis identitasnya pada paspor dengan Nomor AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987, adalah orang yang sama dengan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd



tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor dengan Nomor 3202-LT-07112019-0164, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991, Pada e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991; dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991;

9. Bahwa identitas yang akan dipergunakan seterusnya adalah LENI HELMAWATI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada paspor dengan Nomor: AT 407118 tertanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2020, atas nama : LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987 , adalah orang yang sama dengan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor dengan Nomor 3202-LT-07112019-0164, atas nama LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991, Pada e- KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991; dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Paspor Pemohon, pada Tahun lahir, dari nama awal LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987 diganti menjadi LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991 , sesuai dengan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-07112019-0164, atas nama LENI

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd



HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991, Pada e-KTP dengan Nomor NIK 3202056405900008 atas nama LENI HELMAWATI, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1991; dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202051308072391, atas nama LENI HELMAWATI, perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 24 mei 1991

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photocopy Akta Lahir, Nomor : 3202-LU-16042014-0273 atas nama M AZRIL AZRIAN, tertanggal 2 April 2014, anak ke-satu dari Ayah Didin Syamsudin dan Ibu Winda Pratiwi, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yaitu H. Sofyan Effendy, tertanggal 16 April 2014, yang diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah No. 344/20/VI/2011 atas nama Didin Syamsudin (Pemohon) dengan Winda Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parungkuda, tertanggal 8 Juni 2011, yang diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kartu Keluarga No. 3202110802120040, atas nama kepala keluarga Didin Syamsudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang diberi tanda P-3 ;
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK : 3202110702900003 atas nama Didin Syamsudin, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukabumi, tertanggal 29 Januari 2013, yang diberi tanda P-4;
5. Photocopy Surat Kelahiran Nomor : 474.1/200/VI/2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari yaitu Ukat, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan photocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan merupakan bukti surat asli, sehingga photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. ITA RIAN TI:

- Bahwa , Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mau mengubah data Pasport pemohon dari status pekerja menjadi status turis atau pelancong dan mau mengubah tahun lahir;
- Bahwa, dahulu Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita di Taiwan dan dibuatkan Paspor dengan tanggal lahir pada tanggal LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987;
- Bahwa, setelah diteliti tanggal lahir tersebut salah yang benar LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991;
- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon saat sekolah menengah pertama;
- Bahwa, Pemohon adalah Sekolah di SMP N Cisolok Sukabumi;

SAKSI 2. : MELA YUSUF PUTRI :

- Bahwa , Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mau mengubah data Pasport pemohon dari status pekerja menjadi status turis atau pelancong dan mau mengubah tahun lahir;
- Bahwa, dahulu Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita di Taiwan dan dibuatkan Paspor dengan tanggal lahir pada tanggal LENI HELMAWATI, Perempuan Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 1987;
- Bahwa, setelah diteliti tanggal lahir tersebut salah yang benar LENI HELMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Mei 1991;
- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon saat sekolah menengah pertama;
- Bahwa, Pemohon adalah Sekolah di SMP N Cisolok Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam penetapan ini ;

TENTENG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ita Rianti dan Saksi Mela Yusuf Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cibadak akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon pada passport Pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah untuk perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Passport Pemohon dan diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibadak yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan dari Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang satu sama lain telah bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia , kartu penduduk NIK :3202051308072391 atas nama Oman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat pada tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ternyata identitas diri Pemohon yang tertera pada dokumen Pemohon bernama Leni Helmawati tempat lahir Sukabumi tanggal 24 Mei 1991;
- Bahwa, benar Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Pasport Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Depok tanggal 27 Februari 2015, dari semula tanggal lahir Pemohon 24 Mei 1987 menjadi 24 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah/mengganti identitas diri Pemohon pada Pasport Pemohon kepada keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah identitas dari Pemohon pada kutipan Pasport Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan untuk perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Pasport Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon menurut hukum patut dianggap sebagai suatu tindakan dari warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan"

Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dan jika dihubungkan dengan bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama dan Perubahan status kewarganegaraan, Paragraf 1 Pasal 52 Undang-undang RI Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan tanggal lahir Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Imigrasi setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk mencatatkan Perubahan tanggal lahir Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Perundang - undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Leni Helmawati lahir Sukabumi 24 Mei 1991;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Brian Oktavia F,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

Brian Oktavia F,S.H.

Lisa Fatmasari, SH.M.H

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	-
- PNBP	-
- Materai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

J u m l a h : Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)